

**Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Tentang Perkara
Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Uang Negara (Studi
Putusan MA No.167K/Pid/2004)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

BERTONI SIBARANI

02081001216

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2012

S
361. 132 302 607
Ber
P
2012

C-121857

**Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Tentang Perkara
Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Uang Negara (Studi
Putusan MA No.167K/Pid/2004)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

BERTONI SIBARANI

02081001216

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2012

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : BERTONI SIBARANI

NIM : 02081001216


JUDUL

**Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Tentang
Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Uang Negara
(Studi Putusan MA No.167K/Pid/2004)**

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Selasa 31 Juli 2012


Pembimbing Pembantu,



Abdullah Gofar, SH,MH.

NIP.13844028

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanasse, SH,MH.

NIP.195412141981031002



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : BERTONI SIBARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001216
Tempat/ Tgl Lahir : Lumban Sibarani/ 22 FEBRUARI 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Agustus 2012



BERTONI SIBARANI
NIM. 02081001216

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Amsal 2 ayat 11

Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau.

Jemukan apa yang paling suka anda lakukan dan dapatkan seseorang yang akan membayar anda untuk itu.

Natharina Whitahora

Sikripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan menjaga penulis;*
- 2. Orang tuaku J. Sibarani dan J. Silaban yang selalu setia untuk memberikan dukungan dan motivasi;*
- 3. Abang, kakak serta seluruh keluargaku ;*
- 4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN UANG NEGARA (STUDI PUTUSAN MA NO.167K/Pid/2004)”.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 13 Agustus 2012



BERTONI SIBARANI

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN UANG NEGARA (STUDI PUTUSAN MA N0.167K/Pid/2004)”** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan penulis, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, tetapi inilah hasil maksimal yang dimiliki penulis untuk saat ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan berikutnya.

Menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari fakultas hukum maupun keluarga dan teman-teman seperjuangan, maka saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya dan dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Moch.Ikhsan, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Ahmad, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H.Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis yang selalu meluangkan waktunya kepada penulis dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini & atas juga saran-sarannya;
7. Bapak H.Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Pembantu;
8. Ibu Iza Rumesten,S.H.M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik (PA);
9. Bapak Dr. Heppy Warsito,S.H, Bapak Ahmad Idris, S.H.,M.H dan Pak Mohjan, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji pada ujian Komprehensif penulis, terima kasih banyak buat masukan-masukan dan sarannya kepada penulis;
10. Seluruh dosen dan staf pengajar beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, terima kasih buat bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan yang telah diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


11. Kepada bapak Sunarta, S.H., M.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan riset ;
12. Terima kasih kepada bapak Sanusi, S.H selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan para staff Pidana Khusus yakni bapak Wawan Setiawan, SH dan bapak Fedrik Adhar, SH yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk wawancara langsung dengan penulis;
13. Seluruh Pegawai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1A Palembang tempat dimana penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, Bapak Rizal Effendi, Bapak Zulkifni, Pak Eddy, Pak Adi, Pak Sama'un dan Pak Bistok;
14. Kepada kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan nasihat dan motivasi kepada saya;
15. Kepada Pak Agus serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang mengantarkan saya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan ini.
16. Kepada teman-teman terbaikku Fernandus (Bagong), Satria (Mojeng), Donal (Tukka/Nale), Sandi(Cukmen), Jhon (Bond), Edi (Anggi Dishub), Edo (Kedong), Daniel (Dakon), Budi Chen (K'cet), Perry, Hepy. Terima kasih atas motivasi dan dukungan selama perkuliahan, senang susah selalu kita lalui bersama. Semoga kita bisa tetap menjadi keluarga dimasa yang akan datang dan semoga semua cepat menjadi orang sukses;

17. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan sewaktu mengikuti KKL (Kuliah Kerja Lapangan) di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang (Rutan Pakjo), Satria, Sandi, Barus Kemfoe Nini dan Alfredo Sembiring (Orang-orang pertama yang berani KKL di Tempat paling menyeramkan dan ekstrim dari semua instansi yang pernah ada dimasuki dalam KKL Fakultas Hukum Unsri), terimakasih buat kebersamaannya;
18. Kepada Mas Pur dan Kak Suhardi yang bersedia memberikan pekerjaan sampingan di tengah kesibukan perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabaran dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan berkat dan karunia atas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini juga membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Palembang, 13 Agustus 2012

BERTONI SIBARANI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian Hukum.....	12
2. Jenis Pendekatan Hukum.....	13
3. Jenis Pengumpulan Data.....	13
4. Lokasi Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
7. Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Pidanaan.....	16
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	16
2. Tujuan Pidanaan.....	20
3. Sistem Pidanaan.....	24
a. Pidanaan Menurut KUHP.....	24
b. Pidanaan Menurut Undang-undang	

Tindak Pidana Korupsi.....	28
B. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	37
1. Kedudukan Kejaksaan Dalam	
Sistem Peradilan pidana.....	37
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dan Pelaksanaan	
Pembayaran Uang Pengganti Tentang	
Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	42
a. Tinjauan Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	42
b. Tugas dan Wewenang Dalam Pelaksanaan	
Pembayaran Uang Pengganti.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran	
Uang Pengganti Oleh Kejaksaan.....	51
1. Tinjauan Kasus Dalam	
Putusan MA No.167K/Pid/2004.....	61
2. Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti	
Dalam Putusan MA No.167K/Pid/2004.....	65
3. Penetapan Pidana Penjara Sebagai	
Pengganti Pidana Tambahan Pembayaran	
Uang Pengganti.....	73
B. Kendala Yang Dialami Oleh Kejaksaan	
Dalam Melaksanakan Pembayaran	
Uang Pengganti.....	77
BAB IV PENUTUP.....	81
1. Kesimpulan.....	81
2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

ABSTRAK

Korupsi merupakan kategori kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime* yang menyebabkan kerugian pada sektor keuangan negara dan perekonomian negara. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi melalui pemberian pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Konsep pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang tindak pidana korupsi yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan uang hasil tindak pidana korupsi kembali negara. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: 1 Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana dalam putusan MA No.167K/Pid/2004 dalam rangka mengembalikan uang negara; 2 Apa saja kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mengembalikan uang negara. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yang didukung oleh penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1 Pelaksanaan pembayaran uang pengganti terhadap putusan MA No. 167K/Pid/2004 tidak berhasil dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti sehingga diganti dengan subsider pidana penjara. Dalam hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyitaan untuk menutupi uang pengganti karena tidak menemukan harta benda terpidana hasil tindak pidana korupsi pada saat pasca putusan hakim berkekuatan hukum tetap 2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut umum adalah karena proses peradilan yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kesempatan yang menyembunyikan harta benda hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan putusan hakim yang menjatuhkan subsider pidana penjara yang relatif ringan sehingga terpidana berusaha untuk menghindari pengganti dan memilih subsider pidana penjara karena lebih menguntungkan.

Kata kunci:

Uang pengganti, Jaksa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Salah satu untuk menjalankan prinsip negara hukum dengan sistem peradilan pidana (SPP).

Dilihat dari aspek substansi, SPP adalah hukum formal yang mengatur bagaimana agar penyelesaian kasus pidana agar tidak terjadi sewenang-wenang apabila ada tindak pidana.² Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan, melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum merupakan bagian dari subsistem SPP yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral

¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT.Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm.512.

²Luhut M.P.Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad.hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Pascasarjana UI dan Papas Sinar Sinanta, Jakarta, 2009, hlm.44.

serta saling mengisi dengan subsistem yang lainnya³ untuk mencapai tujuan dari sistem hukum.⁴

Kejaksaan sebagai subsistem SPP merupakan pengendali proses perkara atau *dominis litis* yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.⁵

Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945⁶. Lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang berada dilingkungan peradilan umum dalam hal penuntutan⁷ dan dibidang perdata dan tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya dalam membela kepentingan negara atau pemerintah dan membela kepentingan rakyat.⁸

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,

³Lembaga penegak hukum dalam SPP selain kejaksaan yakni polisi, advokat, lembaga pemasyarakatan dan pengadilan.

⁴Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.101.

⁵*Ibid*, hlm.105.

⁶ Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan lainnya yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁷Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

⁸Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm.120.

penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.⁹ Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan kebenaran berdasarkan hukum serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan didasarkan pada asas legalitas yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum yang mewakili pemerintah dalam penegakan hukum pidana.¹¹ Kewenangan jaksa diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat 1¹² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 13¹³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta dalam Pasal 30 ayat 1¹⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengenai perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam

⁹Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2011, hlm.61.

¹²Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

¹³Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹⁴Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ketentuan Pasal 26¹⁵ dan Pasal 39¹⁶ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b¹⁷, Pasal 18 ayat 2¹⁸ dan Pasal 18 ayat 3¹⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam hal

¹⁵Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

¹⁶Pasal 39 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

¹⁷Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

¹⁸Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

¹⁹Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pidana tambahan²⁰ pembayaran uang pengganti dalam rangka mengembalikan uang negara.

Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa/*extra ordinary crimes* yang dilakukan secara rapi dan sistematis, sehingga untuk menangani kejahatan tersebut diperlukan penanganan serius diantaranya penegakan hukum melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Konsep pembayaran uang pengganti adalah mengembalikan uang negara sama dengan hasil yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tentang pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari tujuan pemidanaan yakni memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga terpidana tidak menikmati hasil kejahatannya dan uang hasil kejahatannya kembali ke negara. Hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara.

²⁰Dalam bukunya Efi Laila Khlolis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Depok, Solusi Publishing, 2010, hlm.10. bahwa pidana tambahan adalah pidana yang hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan, jadi tidak dapat berdiri sendiri kecuali hal tertentu dalam perampasan barang tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak keharusan, tergantung pada pertimbangan hakim, yang artinya tidak keharusan hakim untuk menjatuhkan uang pengganti.

Kejaksanaan dalam menjalankan putusan pengadilan dan penetapan pengadilan, harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.²¹ Hal tersebut menjadi pedoman atau dasar pijakan kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai wujud negara hukum.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang pembayaran uang pengganti, kejaksaan masih menggunakan KUHAP yang diatur dalam ketentuan Pasal 273²² dan Pasal 274²³ KUHAP. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebenarnya tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dalam Pasal 284²⁴ KUHAP dijelaskan apabila belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus yang

²¹Lihat Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²²Pasal 273 KUHAP berbunyi:

1. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi;
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan;
3. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa;
4. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

²³Pasal 274 KUHAP adalah dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.

²⁴Pasal 284 ayat 2 KUHAP bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

mengatur mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara pidana. Jadi jelas bahwa aturan yang tercantum dalam KUHP tetap berlaku dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam merealisasi uang pengganti di lapangan adalah banyaknya terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti dan lebih memilih subsidi pidana penjara sehingga berdampak pada tunggakan uang pengganti. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana hasil tindak pidana korupsi dalam rangka menutupi uang pengganti.

Mengenai perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 menyatakan bahwa eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti melalui penyitaan yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak perlu ada campur tangan pihak pengadilan.²⁵ Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan tindakan represif yang dibenarkan oleh hukum dalam rangka pengembalian uang negara.

Pelaksanaan putusan pengadilan pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam tempo waktu 1 bulan tidak juga dibayar maka dilakukan usaha penyitaan harta benda terpidana hasil tindak pidana korupsi dan

²⁵Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan hukum Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.312.

dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam putusan hakim.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.167 K/Pid/2004, menyatakan terdakwa Drs.Najamuddin Siregar bin H. Baleo Saleh Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat perlengkapan laboratorium di Politeknik Negeri Sriwijaya menghukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.126.477.273,- dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.²⁶

Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana pembayaran pengganti senilai Rp.1.126.477.273,- tidak sebanding dengan subsidi pidana penjara atau hukuman badan yang relatif ringan dengan hanya 6 bulan apabila tidak membayar uang pengganti. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam rangka untuk memberikan efek jera bagi terpidana karena memberikan kesempatan

²⁶DirektoriPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/95afcb45c46e72716afa5880ac6ddb9/zip>, Diakses, 26 Maret 2012.

terpidana untuk memilih subsider pidana penjara yang relatif ringan dari pada membayar uang pengganti karena lebih menguntungkan pihak terpidana korupsi.

Adanya alternatif hukuman subsider pidana penjara apabila tidak membayar uang pengganti akan menimbulkan permasalahan dalam praktek yakni terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsider pidana penjara yang menguntungkan dari pada pembayaran uang pengganti. Hal tersebut menimbulkan kesempatan terpidana dan keluarganya untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara dipindahtangankan ke pihak ketiga, melakukan pencucian uang atau *money laundering* dan harta kekayaannya disimpan di luar negeri. Pemberian hukuman dengan subsider pidana penjara apabila tidak membayar uang pengganti akan berdampak pada kerugian negara tidak dapat ditutupi dalam rangka penyelamatan uang negara.

Pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi karena yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat sehingga sulit untuk melacak harta kekayaannya.²⁷ Selain itu, kesulitan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah proses peradilan yang berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit menelusuri uang hasil kekayaan terpidana.

²⁷Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=53&bc=, Diakses 5 Mei 2012.

Langkah untuk mengoptimalkan pembayaran uang pengganti yakni melalui penyitaan harta benda hasil kejahatan korupsi pada tahap penyidikan yang dipertimbangkan untuk menutupi uang pengganti apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Maka dilaksanakan kerjasama dengan dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, keterpaduan antar komponen atau subsistem terkait sehingga satu kesatuan yang utuh dalam berkoordinasi dengan tetap menghormati tugas dan wewenang masing-masing lembaga.²⁸

Banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di lapangan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka penulis tertarik membahas tentang “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Uang Negara (Studi Putusan MA No.167/K/Pid/2004)”

²⁸Lihat penjelasan Pasal 33 Lihat Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167 K/Pid/2004.
2. Apa kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pembayaran pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167K/Pid/2004.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mengembalikan uang negara hasil tindak pidana korupsi terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167 K/Pid/2004.
2. Untuk menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167K/Pid/2004.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat pemahaman tentang gambaran pelaksanaan dan prosedur eksekusi oleh kejaksaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tentang pembayaran uang pengganti dalam mengembalikan kerugian negara.

2. Manfaat Praktis

Memberi masukan kepada lembaga kejaksaan dalam mengatasi hambatan/kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian hukum

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Empiris dan didukung oleh yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat.²⁹ Penelitian empiris merupakan penelitian

²⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.70.

yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan dan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.³⁰

2. Jenis Pendekatan Hukum

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yakni melakukan telaah terhadap kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³¹ Pendekatan kasus dilakukan mengenai pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti di lapangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167K/Pid/2004.

3. Jenis Pengumpulan Data

Sumber data adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama/diperoleh langsung yakni data dari lapangan dengan didukung oleh data sekunder untuk melengkapi. Data sekunder merupakan data penunjang yang mencakup bahan:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³² Misalnya putusan-putusan hakim seperti putusan MA.167K/PID/2004 dan peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.9.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.94.

³²*Ibid*, hlm.141.

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi;

- b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.³³
- c) Bahan hukum tersier yakni pemanfaatan teknologi internet.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan terhadap informan yaitu kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) yang menangani tentang pelaksanaan eksekusi uang pengganti di Kejaksaan Negeri Palembang dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat sebab lembaga ini langsung menangani pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167K/Pid/2004 tentang kasus tindak pidana korupsi di Politeknik Negeri Sriwijaya dalam pengadaan alat-alat perlengkapan laboratorium.

³³*ibid.*

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap informan/narasumber secara mendalam dengan sifat pertanyaan terbuka.
- b) Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran data penunjang, baik berupa data uang pengganti yang berhasil di eksekusi, data uang negara yang diselamatkan, berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung dan penelusuran melalui teknologi informasi.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara. Sifat penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian eksploratori yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.³⁴

7. Penarikan Kesimpulan

Data yang digunakan akan dikumpulkan dengan dianalisis dengan proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif merupakan proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus yang digunakan dalam penelitian kasus studi hukum.³⁵

³⁴ Abdulkadir Mohammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.49.

³⁵ *Ibid*, hlm.52.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-Buku

- Arief, Nawawi Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,.
- _____ 2001 *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Chazawi, Adam, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo,
- Chaerudin dan kawan-kawan, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan hukum Tindak pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_ Introduction to Indonesian Administrasi Law*, Yogyakarta: Gadjad Mada University Press.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- H.R, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, O.C, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Khlolis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Depok: Solusi Publishing.
- Koeswadji, Herman Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, P.A.F dan Teo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT.Alumni.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana* , Jakarta: Papas Sinar Susanta.
- Prakoso, Joko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjhamidjojo, Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)*, Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatul, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Yanuar, Purwaning.M, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.
- Wirjono,R, 2006, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Dari Jurnal

- Artidjo Alkostar, *Kerugian negara Dalam Perpektif Tindak pidana korupsi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 275, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Halaman 49, Oktober 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Permasalahan dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia , Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Maret 2007.
- Guse Prayudi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti(Suatu Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 18 Ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999)*, Majalah hukum varia peradilan tahun ke XXII No. 259, ikatan hakim Indonesia IKAHI, Juni 2007.

Sumber Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sumber Dari Internet

Bambang Santoso, Kebijakan Legislatif Mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, <http://eprints.undip.ac.id/13372/1/2001MH1022.pdf>, diakses 22 Juni 2012.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/95afcb45c46e72716afa58890ae6ddb9/zip>.

Eka Iskandar, Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi, <http://m.antikorupsi.org/?q=node/13152>, diakses, 5 Juli 2012

Hasil Penyelamatan Uang Negara Dalam Penyelesaian Uang Pengganti

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.puslatbang. diakses, 28 maret 2012.

Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian kasus Tindak pidana Pidana Korupsi

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30087/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 2 Juni 2012.

Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam Penyelesaian Tunggakan

PembayaranUangPengganti,http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=&id=53&bc= , Diakses 5 Mei 2012.

Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana,

http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/271469/11_01450.pdf, diakses, 29 mei 2012.

Suharyo, Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan

Hukum,<http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202005/21Penelitian%20PUTUSAN%20%20PENGADILAN.pdf>, diakses, 25 mei 2012.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,

<http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/375/jiptummpp-gdl-s1-2010-armandardi-18733-BAB+I.pdf>, diakses 26 Juni 2012.

Tugas dan Fungsi JAMPIDSUS,

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=24&sm=2 , Diakses, 28 Mei 2012